



# IKATAN KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PENGADILAN INDONESIA

Jalan Letnan Jendral Suprpto, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510

Telp. 021-4254257 Fax 021-4254257

Email: [ipaspi\\_pusat@gmail.com](mailto:ipaspi_pusat@gmail.com) Website: <https://ipaspi.or.id>

---

Nomor : 04/IPASPI PUSAT/III/2025  
Sifat : Segera  
Hal : Pengelolaan Iuran IPASPI

Jakarta, 18 Maret 2025


Yth. 1. Ketua Pengurus IPASPI Daerah  
2. Ketua Pengurus IPASPI Cabang  
di –  
tempat

Sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Pembentukan Kepengurusan IPASPI Daerah dan Cabang, bersama ini disampaikan:

1. Agar setiap kepengurusan IPASPI Daerah dan Cabang berkoordinasi untuk mempersiapkan, mengelola dan memantau pemungutan setoran iuran IPASPI sebagaimana ketentuan pada AD/ART;
2. Pengelolaan setoran iuran anggota IPASPI dapat dilaksanakan oleh masing-masing bendahara, baik oleh IPASPI Pusat, Daerah dan/atau Cabang;
3. Masing-masing kepengurusan mendaftarkan rekening IPASPI Daerah dan Cabang mengikuti ketentuan pembentukan rekening organisasi, yaitu Rekening IPASPI Daerah (propinsi) dan/atau Rekening IPASPI Cabang (nama satker);
4. Jika belum memiliki rekening IPASPI Daerah/Cabang, untuk sementara bisa menggunakan rekening pribadi bendahara yang ditunjuk oleh Ketua IPASPI Daerah dan/atau Ketua IPASPI Cabang;
5. Setoran ditarik oleh Bendahara IPASPI Cabang melalui pemotongan gaji dan disetorkan ke rekening IPASPI Daerah dan Pusat, dengan besaran iuran sebagaimana ketentuan dalam AD/ART;
6. Penyetoran iuran berlaku terhitung sejak Bulan Oktober 2023;
7. Bendahara IPASPI Cabang wajib melaporkan iuran yang disetor kepada Panitera/Sekretaris Tingkat Banding masing-masing untuk diteruskan kepada Bendahara IPASPI Pusat;
8. Bendahara IPASPI Cabang wajib melakukan konfirmasi setoran iuran baik ke Bendahara IPASPI Daerah maupun IPASPI Pusat;
9. Setoran awal berlaku untuk pegawai dengan SK/SPMT setelah 2015 (Paska AD/ART Kepengurusan IPASPI sebelumnya);

10. Berdasarkan ketentuan keanggotaan pada AD/ART, PPPK tidak termasuk dalam keanggotaan IPASPI.

Demikian disampaikan, untuk dipedomani dan dilaksanakan.



Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.
3. Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding
4. Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama.